



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

JALAN GUBERNUR HAJI ASNAWI MANGKU ALAM
KEL. KEBUN BUNGA, KEC. SUKARAMI, PALEMBANG KODE POS 30152
TELEPON (0711) 5278090
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL karantinaperikanpalembang08@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor B.178/SKIPM.PLG/KP.440/VI/2025

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Tim SPIP yang bertugas untuk mengorganisasikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di tingkat satuan kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang.

Dasar : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang, mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;

3. Membantu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang melakukan analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja untuk dilakukan tindakan pengendalian;

4. Melakukan inventarisasi terhadap risiko di lingkungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang dan Satgas SPIP unit eselon I untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di unit satuan kerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang setiap triwulan;

6. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang.

Palembang, 02 Juni 2025
Kepala Stasiun KIPM Palembang,

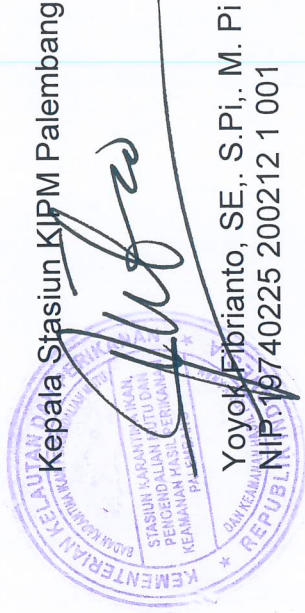
Yoyok Prianto, SE., S.Pi., M.Pi.
NIP. 19740225 200212 1 001

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.178/SKIPM.PLG/KP.440/VI/2025
Tanggal : 02 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TINGKAT STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi	Ketua
2	Septiana Puspasari Zuna, SH	Sekretaris
3	drh. Arief Sulistiyono, M.Sc	Anggota
4	Erik Ariyanto, S.Pi	Anggota
5	Ernawati, S.P	Anggota
6	Bony Saputra, S.Pi	Anggota
7	Bambang Yuliantoro, S.Pi	Anggota
8	Devi Ferlycia Cycyllia, A.Md	Anggota
9	Yersi Verawaty Naibaho, SE	Anggota
10	Agung Kurniawan, A.Md	Anggota
11	Engla Asri Puspitasari, SE, M.Si	Anggota
12	Santi Sugianti, S.Kom	Anggota
13	Octa Maria Uly	Anggota

Kepala Stasiun KIPM Palembang



Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M. Pi
NIP. 19740225 200212 1 001